

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut. Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2011) tergantung pada 3 (tiga) faktor yaitu:

a. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan 12 atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika itu dianggap hal yang biasa dilakukan kebanyakan orang maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

b. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

c. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsistensi perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab - sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutar balikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan konsep teori atribusi yang menyatakan tentang perilaku seseorang untuk membayar pajak.

Penelitian ini membahas mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak yang dikelompokkan pada teori atribusi berpengaruh terhadap faktor-faktor internal. Sedangkan pengungkapan informasi keuangan wajib pajak pada teori atribusi ini berpengaruh pada faktor - faktor eksternal.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu: “pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut beberapa ahli pengertian pajak adalah sebagai berikut.

Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

Menurut Dr. N. J. Feldman dalam (Resmi,2019) mengemukakan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi,dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.”

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar setiap warga negara yang bersifat memaksa karena telah diatur sedemikian rupa dalam Undang- Undaang yang dipungut negara baik pemerintah daerah, dan hasil pembayaran pajak yang Wajib Pajak lakukan tidak langsung terlihat hasilnya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regularend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian juga terhadap barang mewah dan rokok.

2.1.3 Jenis Pajak

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat di bedakan dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM).
3. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari :
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor dan lain-lain.

2.1.4 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan adalah “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Wajib Pajak yang sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak yang menurut ketentuan dalam perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak meliputi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib Pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu: wajib pajak orang pribadi atau individu dan wajib pajak badan . Di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri dan harus memiliki NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, NPWP juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan , untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang – undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam hukum pajak formal. Dari definisi diatas sebutan WP adalah wajib pajak orang pribadi /badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, yang meliputi pemungutan pajak/pemotongan pajak tertentu.

2.1.5 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Dalam pasal 1 ayat (2), UU KUP no 16 tahun 2009 disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. hak dan kewajiban wajib pajak diantaranya yaitu:

1. Kewajiban wajib pajak
 - a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
 - b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan
 - c. Kewajiban membayar dan menyetor pajak
 - d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan
 - e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
 - f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
 - g. Kewajiban membuat faktur pajak
 - h. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, wajib pajak wajib:
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau obyek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
2. Hak wajib pajak
 - a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus
 - b. Hak untuk membetulkan surat pemberitahuan (SPT)
 - c. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
 - d. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
 - e. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding
 - f. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
 - g. Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak 31
 - h. Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan
 - i. Hak untuk pembebasan pajak
 - j. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
 - k. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah
 - l. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur sub-sistem yaitu kebijakan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan. Mengacu pada hal tersebut, sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terhutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Adapun sistem pemungutan pajak meliputi :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, karena utang pajak harus timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak tersebut oleh fiskus. sistem ini juga diterapkan dalam hal pelunasan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi, wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB tersebut berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

Ciri – cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyeter serta melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya memberi penerangan atau sebagai pengawas pajak tersebut. Sistem diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.

Cara pemungutan pajak dengan *self assesment System* juga memiliki beberapa kelemahan salah satunya yaitu wajib pajak akan menghitung sekecil kecilnya pajak harus ia bayarkan kepada negara. Karena tidak semua wajib pajak jujur menghitung pajaknya sendiri.

Ciri – cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Dalam *self assesment system*, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali adanya kasus – kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayarkan tetapi tidak dibayar.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara suatu perusahaan.

Dalam sistem ini karyawan tidak usah pergi ke kantor pajak untuk membayar pajak tersebut. *With Holding system* dikenal juga dengan istilah pajak *put pot* (pungut potong). Jenis pajak *Put Pot* di Indonesia yang menggunakan *with holding system* adalah PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Keunggulan dari sistem pemungutan pajak ini adalah wajib pajak yang bersangkutan tidak perlu lagi repot-repot menghitung dan menyetorkan pajaknya karena pekerjaan tersebut sudah dijalankan oleh pihak ketiga. Kelemahannya adalah uang pajak yang telah dipungut oleh pihak ketiga memiliki resiko tidak disetorkan kepada pemerintah. Pihak ketiga tersebut bisa saja menggunakan uang pajak yang di pungutnya untuk hal lain.

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar – benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Kesadaran wajib pajak dapat dikatakan sebagai sikap yang tercermin di wajib pajak dalam memahami arti, fungsi dan tujuan perpajakan. (R.A.Citra Dewi Yulianti, 2018)

2.1.7.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh R.A.Citra Dewi Yulianti, (2018) Kesadaran wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Kedisiplinan Wajib Pajak
2. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak

2.1.8 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak di dalam menginvestigasi dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang dan manfaat perpajakan yang berguna bagi kehidupan (Ablessy Mumu et al., 2020). Tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku (Hantono & Sianturi, 2022). Wajib pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, karena dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi maka wajib pajak sadar dengan kewajibannya dan mengetahui akibatnya jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hertati, 2021).

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak

terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018)

2.1.8.1 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiyani, Andini & Oemar (2018) Pengetahuan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Pengetahuan mengenai waktu pembayaran dan pelaporan
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan

2.1.9 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah cara hukuman yang diberikan oleh lembaga terkait kepada pelanggar terhadap norma hukum yang berlaku, disamping itu pula sanksi diberikan pada individu ataupun badan. Dengan diberlakukannya sanksi pada setiap prosedur yang ada diharapkan dapat menjadikan hal tersebut sebagai sarana pencegahan pelanggaran. (Marcori, 2018)

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih merupakan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang – Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksanaan konsekuensi tersebut adalah peneraan sanksi-sanksi perpajakan.

Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi dalam pajak yaitu pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan pembayaran. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilkaukan oleh Wajib Pajak. Berikut penjelasan sanksi berupa denda, bunga dan kenaikan (Siti Resmi, 2019)

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang 11 dikenakan juga bervariasi tergantung dengan kategori atau jenis pajak yang akan dilaporkan. Pelanggaran tersebut terjadi biasanya karena terlambat melaporkan SPT Masa PPh hingga SPT PPN.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak.

2. Sanksi pidana

Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam membayar pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian terhadap bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidak benaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Berikut penjelasan sanksi pidana berdasarkan pidana penjara (Siti Resmi, 2019)

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana ini diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran.

b. Pidana Kurungan

Sanksi berupa pidana kurungan diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

c. Pidana Penjara

Sanksi berupa pidana penjara diberikan kepada Wajib Pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara.

Pemberian sanksi (law enforcement) dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif dari keempat hal di atas. Namun, sekarang ini banyak wajib pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib pajak bahkan tidak segan untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Untuk batasan waktu penyampaian SPT Tahunan yang diberikan kepada wajib pajak, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak,
2. SPT Tahunan PPh badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak
3. SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak

Adapun batasan waktu pembayaran yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, yaitu:

1. PPh orang pribadi, paling lama tanggal 31 maret (30 hari setelah masa pajak tahunan selesai)
2. PPh badan, paling lama tanggal 31 april (30 hari setelah masa pajak tahunan berakhir)
3. PPh Masa orang pribadi, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak bulanan berakhir
4. PPh / PPN Badan Masa, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak bulanan berakhir

2.1.9.1 Indikator Sanksi Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) sanksi pajak diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk dari pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan diaman wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Siti,2017).

Jenis-jenis kepatuhan wajib perpajakan ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu situasi dimana wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Berikut ketentuannya yang terdiri dari:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang.
- d. Tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuannya (SPT).

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu situasi dimana wajib pajak secara hakekatnya mematuhi semua ketentuan peraturan perpajakan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan. Berikut ketentuannya yang terdiri dari:

- a. Tepat, benar, dan jujur dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Tepat, benar, dan jujur dalam menghitung dan memotong atau memungut pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya

2.1.10.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purba (2016) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

- 1) Wajib pajak selalu tepat waktu dalam penyampaian SPT
- 2) Wajib pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
- 3) Wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya
- 4) Wajib pajak tidak pernah memiliki tunggakan pajak
- 5) Wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan
- 6) Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan

2.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka konseptual mengenai penelitian ini, sekaligus sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Beberapa penelitian yang dikaji yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Yosy Fryli Mianti (2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Metode penentuan sampel menggunakan insidental sampling. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan sampel dari penelitian ini. Metode pengumpulan sampel menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial Least Square dengan software WarpPLS 7.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak

orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ni Luh Gede Santhi Kartikasari ,dk (2021) Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM. Sebanyak 98 wajib pajak orang pribadi sektor UMKM dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus slovin. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah accidental sampling dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian Ketiga dilakukan oleh Nadhila Ghassani (2017) Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi di Kota Mataram yang diambil secara random. Jumlah sampel yang diambil adalah 150 orang. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan SPSS for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan berperan sebagai pure moderator yang memperkuat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Kata kunci : kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Naifah Roidah Zahrani (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi. penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Simokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan rumus solvin untuk menentukan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Simokerto, dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak maka semakin mudah wajib pajak untuk memahami peraturan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kualitas pelayanan tidak menjamin wajib pajak untuk taat membayar pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak meningkat.

Penelitian kelima dilakukan oleh Pipit Awwalina Farihin Yadinta, dkk (2018). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh kualitas pelayanan fiskus, dimensi keadilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib di KPP Depok mengalami fluktuatif naik turun setiap tahunnya. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Depok. Sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 241.518 wajib pajak aktif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode proportional sampling. Jumlah sampel ditentukan 110 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh bukti bahwa kualitas pelayanan fiskus, dimensi keadilan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

Penelitian keenam dilakukan oleh Olaoye (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak informasi pajak, administrasi dan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak dari perusahaan-perusahaan Block Molding di Ekiti

State, Nigeria dengan menggunakan desain penelitian survei. Data yang diperoleh dari kuisioner dianalisis menggunakan metode regresi kuadrat terkecil biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi dan pengetahuan pajak memiliki dampak signifikan positif terhadap kepatuhan pajak sementara administrasi pajak memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Sri Wulandari (2021). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak terkait dengan sistem perpajakan, fungsi perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak berkemauan membayar pajak tanpa paksaan. Peran konsultan pajak adalah peranan seseorang yang memberikan jasa kepada wajib pajak yang melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang diolah peneliti adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan software IBM SPSS 26. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode incidental sampling dan diperoleh data sebanyak 97 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Xue (2019) menganalisis tentang situasi pembayaran pajak sederhana saat ini berdasarkan konsep layanan pajak di China dan negara asing. Pembayaran pajak sederhana memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, yang melindungi hak dan kepentingan wajib pajak, serta membangun hubungan penagihan dan pembayaran pajak yang harmonis. Ditemukannya oleh peneliti bahwa terdapat masalah seperti peraturan perundang-undangan e-commerce yang tidak lengkap dari layanan pembayaran pajak, dan rumitnya jaminan pembayaran pajak prosedur.

Oleh karena itu, dengan mempercepat pembangunan legalisasi layanan pembayaran pajak, dan penerapan konsep layanan pembayaran pajak, memfasilitasi prosedur pembayaran pajak, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini diharapkan menjadi pengaruh positif dalam mendorong hukum perpajakan e-commerce yang baik dan pemerintahan yang baik.

2.3 Hubungan Antara Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Antara Variabel Penelitian

2.3.1.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak

Kesadaran peraturan perpajakan merupakan proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Kesadaran wajib pajak yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak menjadi hal penting. Kesadaran akan perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam memahami peraturan yang berlaku untuk memahami tata cara melakukan kewajiban pajak. Ketika Wajib Pajak sudah memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Kesadaran merupakan suatu kondisi mengetahui dan memahami. Jadi kesadaran pajak adalah kondisi memahami pentingnya fungsi perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk dengan sukarela memberikan dana dengan tujuan untuk pemenuhan pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah pajak yang harus dibayarkan (Ariesta & Latifah, 2018).

Berdasarkan dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) bahwa penelitiannya menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Selanjutnya penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ariesta dan latifah (2018) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik, begitupun sebaliknya apabila kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak kurang, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak.

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik maka setiap wajib pajak tahu fungsi dari pajak yang mereka bayarkan yaitu sebagai penunjang pembangunan nasional, dengan mengetahui fungsi dari perpajakan diharapkan wajib pajak memiliki harapan agar pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2020) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin banyak wajib pajak yang berpengetahuan perpajakan yang memadai dan juga baik, maka meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kemudian hasil penelitian lain oleh Ghesiyah (2021) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Artinya wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya harus berpengetahuan perpajakan terlebih dahulu, disebabkan semakin bertambahnya pengetahuan perpajakan maka membuat wajib pajak itu sadar tentang kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik, begitupun sebaliknya apabila pengetahuan yang dimiliki wajib pajak kurang baik, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.3.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Membayar Pajak

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang- Undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, bahkan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Oleh arena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.


Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian oleh Mianti dan Budiwitjaksono (2021) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini bahwa masyarakat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku ketika terdapat sanksi perpajakan dan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak Hasil penelitian serupa juga di dapatkan oleh Rahmawati (2020), Juliarti et al. (2021), dan Wujarso et al. (2020) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini berarti jika sanksi perpajakan semakin baik, tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat, sebaliknya jika sanksi perpajakan semakin buruk, tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan dilakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik, begitupun sebaliknya apabila sanksi pajak tidak tegas, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang telah disusun, dan berbagai landasan teori yang mendukung hipotesis dalam penelitian ini, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan berbagai analisis yang ada maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan :

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Pengetahuan Pajak

X3 : Sanksi Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variabel yang ada di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Diduga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi